

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT YANG MENERIMA WASIAT TERKAIT SENGKETA PARA AHLI WARIS MENURUT HUKUM PERDATA

Oleh

Enrico Andre Hartono¹, Felicitas Sri Marniati², Yuliana Setiadi³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹2023010461073@pascajayabaya.ac.id, ²felicitassm@pascajayabaya.ac.id,

³yuliana.adv25@gmail.com

Article History:

Received: 08-07-2025

Revised: 15-07-2025

Accepted: 12-08-2025

Keywords:

Adopted Children,

Wills, Heirs

Abstract : *When someone dies, the inheritance process arises, and is regulated by inheritance law, inheritance law functions to regulate the transfer of a deceased person's assets to the heirs. Heirs according to the Civil Code are divided into two, namely, heirs ab intestato and testamenteir. Heirs ab intestato refer to blood and marriage relations, while heirs testamenteir refer to a person's will and can be shown to others outside of blood relations, including heirs testamenteir who are adopted children. Inheritance to adopted children through testament refers to Article 954 of the Civil Code. Testament is one of the legal means that ensures adopted children receive a share of inheritance rights from the testator's inheritance legally. The problem in this study is How to Resolve Disputes Against Adopted Children Who Receive Wills Related to Disputes Between Heirs According to Civil Law, and How is Legal Protection for Adopted Children Who Receive Wills Related to Disputes Between Heirs According to Civil Law. In this study, the researcher used the Legal Protection theory according to Satjipto Rahardjo and the Dispute Resolution Theory according to Dean G. Pruitt. The research method used in this study is a type of normative legal research, namely legal research with literature studies based on primary, secondary and tertiary legal sources. The research approaches used are the Legislation Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach and Case Approach. The technique of collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other sources of legal materials. For the legal material analysis technique, it is carried out with grammatical interpretation, Systematic interpretation, Analogy Construction and legal refinement construction. The results of the study concluded that adopted children who were legally adopted through a court decision, and had no blood or marital relations, even though they did not receive a will from the testator, adopted children still had the same inheritance rights as legitimate children, legally adopted children became part of the heirs, ab intestato. Legal protection provides protection for*

human rights that are harmed by others and this protection is given to the community so that they can enjoy all the rights granted by law. The dispute between the adopted child and the heir was resolved by the problem solving, method through mediation, but no agreement was found, so the dispute was resolved by the contending method through the courts in order to maintain the inheritance rights of the adopted child.

PENDAHULUAN

Semua manusia tidak lepas dari kematian, salah satu akibat hukum yang timbul dari kematian seseorang adalah proses pewarisan. Pewarisan mengacu pada hukum waris. Hukum waris berfungsi untuk mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat KUHPdata) dibagi menjadi dua, yaitu, ahli waris *ab intestato* dan *testamenteir*. Ahli waris *ab intestato* merujuk pada ahli sedarah atau karena perkawinan. Sedangkan ahli waris *testamenteir* merujuk pada seseorang diluar hubungan darah yang pewarisannya berdasarkan wasiat.¹

Wasiat merupakan tindakan hukum yang memberikan hak kepada orang lain untuk memilikinya. Proses pewarisan terhadap anak angkat melalui *testament* mengacu pada Pasal 954 KUHPdata. *Testament* menjadi salah satu sarana hukum yang memastikan bahwa anak angkat mendapatkan harta peninggalan pewaris secara sah. Anak angkat dapat secara langsung memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya apabila proses pengangkatan anak angkat (adopsi) tersebut dilakukan dengan cara yang diatur oleh hukum, yaitu melalui penetapan pengadilan.²

Kedudukan Anak angkat dalam pewarisan sering mendapat penolakan dari para ahli waris. Wasiat *testament* yang ditunjukan terhadap anak angkat seringkali menimbulkan sengketa dengan ahli waris.

Peneliti mengambil contoh kasus posisi yang serupa dengan fenomena hukum yang terjadi untuk dijadikan bahan pertimbangan, yang antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2830 K/Pdt/2015 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 109/Pdt/2015/PT. SMG *jo* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 97/Pdt.G/2014/PN. Skt. Hakim memenangkan anak angkat. Adanya wasiat terhadap anak angkat membuat ia berhak mewaris
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1463 K/Pdt/2010 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 295/PDT/2009/PT. SMG *jo* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 41/Pdt.G/2008/PN. Jpr. Hakim memenangkan anak angkat. Bahwa proses pewarisan dengan adanya wasiat membuat anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2169 K/Pdt/2008 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 319/Pdt/2007/PT. Sby *jo* Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 31/Pdt.G/1987/PN. Ngjk. Hakim memenangkan anak angkat. Bahwa proses pewarisan tetap sah karena wasiat.

¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Di Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, 2015, Jakarta, hlm. 353.

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 45.

Ketiga Putusan tersebut merupakan putusan yang telah *Inkracht* (berkekuatan hukum tetap).

LANDASAN TEORI

a. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori Penyelesaian Sengketa menurut Dean G Pruitt berfokus pada beberapa pendekatan utama yang antara lain:³

1. *Contending* (bertanding), yaitu setiap pihak mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
2. *Yielding* (mengalah), yaitu setiap pihak mengorbankan kepentingannya demi mencapai kesepakatan.
3. *Problem Solving* (Pemecah Masalah), yaitu para pihak mencari solusi kreatif yang menguntungkan kedua belas pihak (*win-win solution*)
4. *Withdrawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi konflik baik secara fisik maupun psikologis.
5. *Inaction* (diam), yaitu memilih untuk tidak melakukan Tindakan apapun.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴ Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang luas dari negara hukum, pada dasarnya perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*, perlindungan hukum *preventif* diartikan sebagai pencegahan sedangkan *represif* diartikan sebagai perlindungan hukum setelah terjadi pelanggaran.⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan studi kepustakaan berdasarkan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis serta Pendekatan Kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran *gramatikal*, penafsiran Sistematis, Kontruksi Analogi dan konstruksi penghalusan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menganalisa Penyelesaian Sengketa Terhadap Anak Angkat Yang Menerima Wasiat Terkait Sengketa Para Ahli Waris Menurut Hukum Perdata.

Penyelesaian sengketa terhadap anak angkat yang menerima wasiat dalam konteks perselisihan para ahli waris menurut hukum perdata berpusat pada kedudukan hukum anak

³ Dean G Pruitt, *Negotiation in Social Conflict 3rd ed*, Mc Graw Hill, New York, 2004, hlm. 45-60.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

⁵ *Ibid*, hlm. 55.

angkat sebagai ahli waris *testamenteir*. Meskipun anak angkat tidak termasuk dalam ahli waris menurut garis keturunan pewaris, hukum perdata mengakui anak angkat sebagai subjek hukum yang dapat menerima warisan berdasarkan wasiat. Perselisihan kerap muncul ketika ahli waris mempersoalkan keadilan, pembagian, atau keabsahan wasiat tersebut, sehingga penyelesaian sengketa memerlukan penerapan prinsip hukum perdata baik dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun praktik peradilan.

Penelitian ini menggunakan teori penyelesaian sengketa *Dean G. Pruitt* yang menawarkan lima pendekatan, yakni *contending* (bertanding), *yielding* (mengalah), *problem solving* (pemecahan masalah), *withdrawing* (menarik diri), dan *inaction* (diam). Teori ini digunakan untuk mengkaji fenomena sengketa anak angkat yang menerima wasiat terkait ahli waris. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pdt/2015 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 109/Pdt/2015/PT SMG *jo* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 97/Pdt.G/2014/PN Skt, pewaris mewariskan seluruh hartanya kepada anak angkat, memicu sengketa dengan anak kandung pewaris.

Sengketa bermula karena ahli waris menganggap wasiat melebihi porsi anak angkat sehingga merugikan mereka. Anak angkat menempuh upaya hukum dengan memulai melalui metode *problem solving* untuk mencari solusi *win-win*. Namun, upaya non-litigasi ini gagal karena anak sah tidak menanggapi ajakan mediasi, mendorong peralihan ke metode *contending* melalui litigasi.

Pendekatan *contending* menurut *Pruitt* tercermin dari tindakan anak sah yang menguasai obyek sengketa tanpa kompromi. Situasi ini memperkuat konflik dan memaksa penyelesaian lewat pengadilan. Pendekatan ini cenderung menimbulkan keretakan hubungan kekeluargaan, berbeda dengan *problem solving* yang menekankan kepentingan bersama dan keberlanjutan solusi.

Kegagalan *problem solving* di kasus ini dipicu oleh ketidakterbukaan komunikasi dan kegagalan membangun dialog keluarga. Pengadilan bertindak sebagai penentu batas hukum secara adil, mengembalikan hak pihak yang dirugikan sesuai prinsip keadilan korektif.

Pendekatan *contending* yang ditempuh anak angkat berlandaskan pada klaim penguasaan fisik atas obyek sengketa sebagai dasar hak, mengabaikan prosedur formal. Pandangan ini bertentangan dengan prinsip kekeluargaan. Perkara ini menunjukkan bahwa konflik berpotensi menjadi litigasi bila *problem solving* dan *yielding* diabaikan.

Mediasi pihak ketiga seharusnya menjadi jembatan menuju *problem solving*, namun terhalang oleh keengganan berkomunikasi secara terbuka. Akibatnya, jalur *contending* di pengadilan menjadi satu-satunya pilihan untuk mempertahankan hak anak angkat.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pdt/2015, posisi anak angkat dinilai lemah karena tidak ada penetapan pengadilan terkait pengangkatan anak, namun diperkuat oleh adanya wasiat pewaris. Analisis perlindungan hukum menggunakan teori *Satjipto Rahardjo* menunjukkan bahwa perlindungan hukum bertujuan mengayomi hak yang dirugikan, baik preventif maupun represif.

Perlindungan hukum dalam perkara ini didukung bukti bahwa anak angkat telah diasuh layaknya anak kandung. Undang-undang memberikan perlindungan hukum sampai batas sahnya anak angkat sebagai ahli waris *testament*. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1463 K/Pdt/2010 *jo* 295/PDT/2009/PT SMG *jo* 41/Pdt.G/2008/PN Jpr, sengketa muncul karena saudara pewaris merasa dirugikan atas wasiat kepada anak asuh tanpa

penetapan formal.

Potensi penyelesaian melalui *problem solving* sempat terbuka saat saudara pewaris meminta pembagian waris menurut hukum. Namun, penolakan anak angkat membuat konflik berlanjut ke *contending* hingga kasasi. Proses ini menunjukkan absennya *yielding* dari kedua pihak.

Putusan pengadilan menegaskan hak anak angkat karena adanya penyerahan tanah dan rumah semasa hidup pewaris serta hubungan pengasuhan yang setara anak kandung. Yurisprudensi Putusan Nomor 441 K/Sip/1972 mendukung bahwa anak angkat menutup hak waris saudara orang tua angkat.

Dari perspektif penyelesaian sengketa, putusan ini bukan *win-win solution*, melainkan hasil *zero-sum* dari *contending*. Absennya *yielding* membuat konflik bergantung sepenuhnya pada otoritas pengadilan.

Dalam konteks ini, *contending* menjadi pilihan terakhir bila *problem solving* gagal. Perlindungan hukum menurut *Satjipto Rahardjo* mencakup preventif dan represif. Preventif terlihat pada penetapan pengangkatan anak angkat, sedangkan represif dilakukan melalui gugatan di pengadilan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1463 K/Pdt/2010, anak angkat dianggap sah memperoleh warisan walaupun digugat, karena legalitas pengangkatan anak menutup peluang ahli waris garis lurus ke atas atau samping.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2169 K/Pdt/2008 jo 319/Pdt/2007/PT Sby jo 31/Pdt.G/1987/PN Ngjk memperlihatkan dominannya pendekatan *contending* dan *problem solving*. Anak angkat menggugat sebagai ahli waris sah berdasarkan penetapan pengadilan, sementara pihak lawan membantah dan mengajukan gugatan balik.

Contending dalam perkara ini ditandai dengan penggunaan seluruh instrumen hukum, memperpanjang proses dan meningkatkan konflik. Hakim berupaya menerapkan *problem solving* dengan membagi hak waris secara seimbang, namun tidak diterima sepenuhnya oleh para pihak.

Kendala utama *problem solving* adalah kegigihan pihak mempertahankan klaim. Pendekatan ini memerlukan keterbukaan menerima bahwa tidak semua konflik bisa dimenangkan sepenuhnya.

Pendekatan *contending* sering menjadi langkah awal sebelum potensi non-litigasi dipertimbangkan. *Problem solving* dapat menjadi solusi akhir yang legal meski awalnya tidak disetujui pihak-pihak.

Perlindungan hukum preventif diberikan melalui mekanisme penetapan anak angkat, namun tidak menjamin bebas dari gugatan. Karena itu, perlindungan represif lewat putusan pengadilan diperlukan untuk mengoreksi kerugian akibat sengketa.

Menurut undang-undang, ahli waris adalah keluarga sedarah dan pasangan hidup terlama. Anak angkat dapat menjadi ahli waris jika tidak ada ahli waris golongan I, dengan syarat legalitas pengangkatan anak dipenuhi. Legalitas ini menutup peluang waris bagi golongan berikutnya.

Menganalisa Perlindungan Hukum terhadap anak angkat yang menerima wasiat terkait sengketa para ahli waris menurut Hukum Perdata.

Perlindungan hukum terhadap anak angkat yang menerima wasiat dalam sengketa kewarisan dengan ahli waris lain sering memicu konflik. Dalam penelitian ini, teori

perlindungan hukum menurut *Satjipto Rahardjo* digunakan sebagai pisau analisis. Perlindungan hukum diartikan sebagai pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan hukum. Bentuk perlindungan hukum terdiri dari preventif (pencegahan) dan represif (setelah pelanggaran).

Teori *Satjipto Rahardjo* menekankan bahwa perlindungan hukum tidak hanya normatif, tetapi substantif, mencerminkan keadilan dan kemanusiaan. Hukum menjadi sarana menjamin setiap orang mendapatkan haknya secara adil. Perlindungan preventif mencegah pelanggaran hak melalui regulasi, transparansi, dan partisipasi publik, sedangkan perlindungan represif memulihkan hak melalui peradilan, gugatan, atau kasasi.

Perlindungan hukum represif penting ketika anak angkat yang sah menerima wasiat digugat oleh ahli waris lain. Hukum harus menilai keabsahan wasiat serta mempertimbangkan keadilan dan maksud pewaris. Perlindungan hukum harus membela pihak lemah dan mengakui hak anak angkat setara anak sah dalam menerima warisan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2830 K/Pdt/2015 *jo* 109/Pdt/2015/PT SMG *jo* 97/Pdt.G/2014/PN Skt, perlindungan hukum terhadap anak angkat dapat ditempuh secara preventif bila dimungkinkan, atau represif melalui litigasi bila konflik tidak terhindarkan. Sengketa muncul karena anak angkat menguasai warisan tanpa melibatkan ahli waris lain.

Tindakan anak angkat dianggap perbuatan melawan hukum oleh ahli waris kandung. Perlindungan represif melalui putusan pengadilan seharusnya dilengkapi perlindungan preventif dari notaris dan Badan Pertanahan Nasional untuk memverifikasi seluruh ahli waris sebelum balik nama sertifikat. Lemahnya mekanisme ini membuka peluang sengketa.

Teori *Satjipto Rahardjo* menuntut negara aktif melindungi hak sejak awal. Regulasi ketat pembuatan surat wasiat atau keterangan waris, keharusan menghadirkan semua ahli waris dalam balik nama, dan verifikasi hak waris adalah langkah preventif. Tanpa itu, sengketa seperti klaim sepihak anak angkat akan terus terjadi.

Meskipun anak angkat punya hak waris menurut undang-undang, hal itu tidak menghapus hak ahli waris lain. Perlindungan hukum harus berpihak pada keadilan substantif. Ketika anak kandung dirugikan, pengadilan wajib melindunginya. Namun, keberhasilan anak angkat mempertahankan haknya lewat litigasi menunjukkan efektivitas perlindungan represif.

Kegagalan sistem preventif membuat sengketa harus menempuh kasasi. Secara sosiologis, anak angkat bagian dari keluarga dan berhak atas warisan pewaris. Upaya litigasi berhasil mempertahankan haknya, tetapi administrasi kewarisan tetap lemah.

Jika dianalisis dengan teori *Dean G. Pruitt*, sengketa ini didominasi *contending*, di mana anak kandung mengklaim seluruh warisan tanpa melibatkan anak angkat. *Problem solving* gagal karena tidak ada itikad berdialog. *Yielding* pun tidak muncul, sehingga penyelesaian damai tidak tercapai.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1463 K/Pdt/2010 *jo* 295/PDT/2009/PT SMG *jo* 41/Pdt.G/2008/PN Jpr menunjukkan lemahnya posisi anak angkat tanpa penetapan pengadilan. Meski telah tinggal bersama pewaris sejak kecil, secara yuridis ia lemah, sehingga perlindungan hukum harus hadir membela anak yang secara sosial adalah bagian keluarga.

Perlindungan preventif bisa berbentuk pengakuan sosial dan izin membangun rumah

di tanah pewaris. Namun tanpa dokumen formal, posisi anak angkat mudah digugat. Perlindungan represif hadir melalui putusan pengadilan yang mengakui hak anak angkat berdasarkan penguasaan lama dan pengabdian kepada pewaris.

Pengadilan menilai bahwa anak angkat tidak sekadar penerima pasif, tetapi aktif merawat pewaris. Penguasaan tanah dan rumah diakui sebagai hak sahnya. Pertimbangan ini sejalan dengan *Satjipto Rahardjo* yang menempatkan manusia di atas teks hukum semata.

Pengangkatan anak seharusnya diformalkan untuk mencegah konflik. Keterlambatan membentuk perlindungan preventif mengharuskan represif menjadi benteng terakhir. Hukum waris tidak boleh hanya berpihak pada ahli waris biologis.

Teori *Pruitt* membagi strategi sengketa menjadi *contending*, *yielding*, *problem solving*, *withdrawing*, dan *inaction*. Dalam sengketa ini, *contending* terlihat dari ahli waris yang mengambil alih aset tanpa persetujuan anak angkat. Anak angkat merespons dengan menggugat, meminta pembatalan sertifikat, sita jaminan, ganti rugi, dan *dwangsom*.

Indikasi *yielding* sempat ada ketika anak angkat membiarkan ahli waris lain mengelola aset. Namun setelah aset diambil sepihak, ia beralih ke *contending*. Hak ahli waris untuk menggugat pihak yang menguasai warisan dijalankan secara penuh.

Sengketa berkembang karena kedua pihak menghindari *problem solving*. Tanpa kompromi, konflik berlanjut di pengadilan. Menurut undang-undang, anak angkat dapat menjadi ahli waris bila tidak ada ahli waris golongan I, dengan syarat legalitas pengangkatan anak sah.

Legitime portie terbuka saat pewaris meninggal. Bila wasiat melanggar *legitime portie*, dapat dilakukan *inkorting* atau pengurangan. *Legitime portie* muncul khususnya pada surat wasiat bagi ahli waris *testamenteir*.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

KESIMPULAN

1. Penyelesaian sengketa terhadap anak angkat yang menerima wasiat terkait sengketa para ahli waris menurut hukum perdata, bahwa anak angkat menggunakan metode pendekatan *problem solving* secara kekeluargaan dengan melakukan mediasi namun tidak ada kata sepakat dengan ahli waris lainnya, sehingga metode *problem solving* tidak dapat digunakan sebagai penyelesaian sengketa. Guna mempertahankan haknya sebagai ahli waris, maka anak angkat menggunakan metode *contending* melalui pengadilan agar haknya sebagai ahli waris dapat dipertahankan.
2. Perlindungan hukum terhadap anak angkat yang menerima wasiat terkait sengketa para ahli waris menurut hukum perdata, bahwa perlindungan hukum diberikan karena merupakan hak asasi manusia dan agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Sekalipun anak angkat tidak ada hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, tetapi dikarenakan adanya penetapan pengadilan terkait pengangkatan anak, maka anak angkat secara hukum masuk dalam ahli waris *ab intestato*. Seringkali orang berpikir bahwa anak angkat yang diangkat melalui penetapan pengadilan mempunyai kedudukan hukum yang berbeda dengan anak sah begitupun dalam hal hak mewaris.

Namun dengan adanya penetapan pengadilan, secara hukum keduudkan anak angkat sama dengan anak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Rafiq, Hukum Perdata Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, 2015, Jakarta.
- [2] Bowers, The Psychological Impact of Adoption on Children, journal of Child Psychology, Vol. 45, No. 3, 2018.
- [3] Dean G Pruitt, Negotiation in Social Conflict 3rd ed, Mc Graw Hill, New York, 2004.
- [4] Dean G Pruitt, Negotiation in Social Conflict 3rd ed, Mc Graw Hill, New York, 2004.
- [5] Dean G Pruitt, Negotiation in Social Conflict 3rd ed, Mc Graw Hill, New York, 2004.
- [6] Halim, Hukum Keluarga Teori dan Praktik di Indonesia, Prenada Media, Jakarta.
- [7] Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum Keluarga, Bulan Bintang, Jakarta, 1994.
- [8] Mardani, Hukum Waris di Indonesia Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- [9] Prodjodikoro Wirjono, Hukum Perkawinan di Indonesia, Intermasa, Jakarta, 2015.
- [10] Prodjodikoro Wirjono, Hukum Perkawinan di Indonesia, Intermasa, Jakarta, 2015.
- [11] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- [12] Soepomo, Hukum Adat di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- [13] Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- [14] Sudargo Gautama, Pengangkatan Anak dalam Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1993.
- [15] Suharso, Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.

Perundang-undangan

- [16] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya.
- [17] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- [18] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- [19] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- [20] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- [21] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- [22] Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- [23] Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- [24] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran.
- [25] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.
- [26] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979.

Yurisprudensi

- [27] Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2830 K/Pdt/2015 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 109/Pdt/2015/PT. SMG *jo* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 97/Pdt.G/2014/PN. Skt.
- [28] Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1463 K/Pdt/2010 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi

- Semarang Nomor: 295/PDT/2009/PT. SMG *jo* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 41/Pdt.G/2008/PN. Jpr.
- [29] Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2169 K/Pdt/2008 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 319/Pdt/2007/PT. Sby *jo* Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 31/Pdt.G/1987/PN. Ngjk.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN